



PUTUSAN

Nomor: 124/Pid.B/2018/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Heru Santoso Bin Suyono
Tempat lahir : Blitar
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 21 Februari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jeruk No. 27 Rt. 03 Rw. 05 Kelurahan Turi
Kecamatan Sukorejo Kota Blitar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Blitar berdasarkan Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juli 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 124/Pid.B/2018/PN Bit, tertanggal 10 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dan terlampir dalam Surat Pelimpahan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 124Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Nomor: APB-126/O.5.22/Ep.2/04/2018 tertanggal 10 April 2018 ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 124/Pid.B/2018/PN Blt, tertanggal 11 April 2018 tentang penentuan hari sidang perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor: Reg.Pkr. REG. PKR. PDM- PDM – 97 / BLTAR / Euh.2 / 11 / 2018 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 16 Mei 2018 yang pada akhir uraiannya Penuntut Umum berkesimpulan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HERU SANTOSO Bin SUYONO bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU SANTOSO Bin SUYONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dipotong selama Terdakwa dalam tahanan dan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar kertas sobekan yang berisi catatan tombakan nomer judi togel, 1 (satu) lembar kertas warna pink berisi catatan nomor togel dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisi catatan nomor togel dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pula permohonan dari Terdakwa yang yang disampaikan secara lisan tanggal 16 Mei 2018 di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulang perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa tetap pada pledoi/pembelaan yang telah disampaikannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.REG.PERK: PDM-27/BLITAR/Ep.2/03/2018 tertanggal 03 April 2018

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 124Pid.B/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa HERU SANTOSO Bin SUYONO, pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 sekira jam 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Tempat Makam KI AGENG BARAT KETIGO di Jalan Sukun Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi, atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat melalui telpon yang di terima petugas Polsek Sukorejo tentang adanya kegiatan perjudian jenis togel, setelah di lakukan penyelidikan ternyata benar bahwa adanya kegiatan tersebut yang lakukan oleh terdakwa HERU SANTOSO Bin SUYONO dari tangan terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas sobekan yang berisi catatan tombokan nomer judi togel dan Uang tunai sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas warna pink berisi catatan nomor togel dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisi catatan nomor togel. Peranan Terdakwa dalam permainan judi ini adalah sebagai Pengecer yaitu menerima titipan nomor judi togel dan uang tombokan dari penombok. Cara terdakwa dalam melakukan permainan perjudian jenis togel ini adalah para penombok datang ke terdakwa untuk memasang nomor judi togel beserta uang tombokannya, kemudian nomor judi togel yang dipasang oleh para penombok terdakwa serahkan kepada SAIFUL (DPO). Dalam Permainan judi jenis togel ini dalam 1(satu) minggu berlangsung 5 (lima) kali putaran yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, Omset terdakwa dalam permainan judi togel ini sekitar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Dan terdakwa mendapatkan komisi dari SAIFUL sebesar 10 % setiap kali menyerahkan uang tombokan. Adapun sifat dari perjudian jenis togel tersebut adalah untung - untungan. yang di katakan menang apabila nomor tombokan cocok dengan nomor yang keluar dan yang di katakan kalah adalah apabila nomor tombokan tidak cocok dengan nomor keluar dan bagi penombok yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar, untuk cocok 2 (dua) angka penombok mendapatkan keuntungan 65 kali dari besarnya uang tombokan, cocok 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali dan cocok 4 (empat) mendapatkan 2.250

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 124Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, namun apabila nomor yang ditomboki tidak cocok dengan nomor yang keluar, maka uang tombokan menjadi milik bandar. Selanjutnya tersangka berikut barang buktinya di bawa ke Polsek Sukorejo guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi BAMBANG ANDIK SUMARYONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik polisi dan semua keterangan yang diberikan sudah benar yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana perjudian dan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian (Terdakwa).
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, baru kenal setelah dilakukan penangkapan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 sekira jam 15.30 Wib, di Tempat Makam KI AGENG BARAT KETIGO di Jalan Sukun Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bersama 1 (satu) unit Reskrim Polsek Sukorejo, dan salah satunya adalah saksi LUKI WIDOYOKO.
- Bahwa perjudian yang diadakan/dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah perjudian togel.
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap terdakwa, petugas (saksi) telah melakukan penggeledahan dan telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas sobekan yang berisi catatan tombokan nomer judi togel dan Uang tunai sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas warna pink berisi catatan nomor togel dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisi catatan nomor togel ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 124Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjudian jenis togel disini terdakwa berstatus sebagai pengecer mene rima setoran omzet hasil penjualan nomor judi togel dari pengepul Sdr. Saiful masih DPO .
- Bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengikut undian yang disiarkan dari Singapura.
- Bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, dalam satu minggu di lakukan / diundi sebanyak 5 (lima) kali yaitu setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu.
- Bahwa besarnya omzet hasil penjualan nomor judi togel yang dilakukan terdakwa tersebut antara Rp. 100.000,- sampai Rp.200.000,-
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut terdakwa bertindak sebagai pengecer.
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut penombok dikatakan menang, apabila nomor yang dipasang taruhan/ ditomboki oleh penombok cocok/ sesuai dengan nomor yang keluar dalam undian.
- Bahwa terdakwa menyetorkan rekapan nomor judi togel dan uangnya kepada bandarnya bernama Siswanto Als Wasis.
- Bahwa terdakwa selaku pengepul mendapat komisi sebesar 20 % dari besarnya omzet hasil penjualan dari bandarnya.
- Bahwa terdakwa melakukan judi tersebut hanya untung-untungan dan tidak mempunyai ijin ;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi **LUKI WIDOYOKO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik polisi dan semua keterangan yang diberikan sudah benar yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana perjudian dan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian (Terdakwa).
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, baru kenal setelah dilakukan penangkapan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 sekira jam 15.30 Wib, di Tempat Makam KI AGENG BARAT KETIGO di Jalan Sukun Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 124Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bersama 1 (satu) unit Reskrim Polsek Sukorejo, dan salah satunya adalah saksi LUKI WIDOYOKO.
- Bahwa perjudian yang diadakan/dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah perjudian togel.
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap terdakwa, petugas (saksi) telah melakukan pengeledahan dan telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas sobekan yang berisi catatan tombokan nomer judi togel dan Uang tunai sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas warna pink berisi catatan nomor togel dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisi catatan nomor togel ;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel disini terdakwa berstatus sebagai pengecer mene rima setoran omzet hasil penjualan nomor judi togel dari pengepul Sdr. Saiful masih DPO .
- Bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengikut undian yang disiarkan dari Singapura.
- Bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, dalam satu minggu di lakukan / diundi sebanyak 5 (lima) kali yaitu setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu.
- Bahwa besarnya omzet hasil penjualan nomor judi togel yang dilakukan terdakwa tersebut antara Rp. 100.000,- sampai Rp.200.000,-
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut terdakwa bertindak sebagai pengecer.
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut penombok dikatakan menang, apabila nomor yang dipasang taruhan/ ditomboki oleh penombok cocok/ sesuai dengan nomor yang keluar dalam undian.
- Bahwa terdakwa menyetorkan rekapan nomor judi togel dan uangnya kepada bandarnya bernama Siswanto Als Wasis.
- Bahwa terdakwa selaku pengepul mendapat komisi sebesar 20 % dari besarnya omzet hasil penjualan dari bandarnya.
- Bahwa terdakwa melakukan judi tersebut hanya untung-untungan dan tidak mempunyai ijin ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 124Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan semua keterangan yang telah diberikan sudah benar yaitu sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel.
- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian togel dan telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 sekira jam 15.30 Wib, di Tempat Makam KI AGENG BARAT KETIGO di Jalan Sukun Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar,;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) unit Reskrim Polsek Sukorejo, dan diantaranya adalah saksi BAMBANG ANDIK SUMARYONO dan saksi LUKI WIDOYOKO.
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah menerima orang beli togel berupa kepada terdakwa.
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut terdakwa bertindak sebagai Pengecer dan juga melayani penombok yang akan memasang/membeli nomor judi togel.
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut petugas juga telah melakukan pengamanan/ penyi taan dan telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas sobekan yang berisi catatan tombokan nomer judi togel dan Uang tunai sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas warna pink berisi catatan nomor togel dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisi catatan nomor togel
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut penombok dikatakan menang apabila nomor tombokan dari penombok cocok/ sesuai dengan nomor undian yang keluar.
- Bahwa besarnya kemenangan/keuntungan apabila nomor tombokan cocok yaitu untuk 2 (dua) angka mendapat 60 X lipat dari besarnya uang tombokan atau Rp. 65.000,-, untuk 3 (tiga) angka mendapat 350 X lipat dari besarnya uang tombokan atau Rp. 350.000,-, dan untuk 4 (empat) angka mendapat 2.500 X lipat dari besarnya uang tombokan atau Rp. 2.500.000,-. ;
- Bahwa apabila ada penombok yang nomor tombokannya cocok/ menang maka terdakwa yang membayarnya dengan menggunakan uang dari hasil penjualan nomor togel.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 124Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis togel tersebut dalam satu minggu diadakan/ diundi sebanyak 5 (lima) kali yaitu setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu.
- Bahwa benar perjudian togel tersebut mengikuti undian yang disiarkan dari Singapura.
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut tidak selalu menang/untung, melainkan bisa menang dan juga bisa kalah, jadi bersifat untung-untungan dan terdakwa dapat keuntungan 10 % ;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut telah dilarang oleh pemerintah dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dalam mengadakan perjudian jenis togel tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar kertas sobekan yang berisi catatan tombakan nomer judi togel, 1 (satu) lembar kertas warna pink berisi catatan nomor togel dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisi catatan nomor togel ;
- Uang tunai sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut ketentuan yang berlaku dan setelah ditunjukkan barang bukti tersebut di persidangan, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan dan mengakuinya sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan semua keterangan yang telah diberikan sudah benar yaitu sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perjudian togel dan telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 sekira jam 15.30 Wib, di Tempat Makam KI AGENG BARAT KETIGO di Jalan Sukun Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar,;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) unit Reskrim Polsek Sukorejo, dan diantaranya adalah saksi BAMBANG ANDIK SUMARYONO dan saksi LUKI WIDOYOKO.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap setelah menerima orang beli togel berupa kepada terdakwa.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 124Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam perjudian jenis togel tersebut terdakwa bertindak sebagai Pengecer dan juga melayani penombok yang akan memasang/membeli nomor judi togel.
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut petugas juga telah melakukan pengamanan/ penyitaan dan telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas sobekan yang berisi catatan tombokan nomor judi togel dan Uang tunai sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas warna pink berisi catatan nomor togel dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisi catatan nomor togel
- Bahwa benar dalam perjudian jenis togel tersebut penombok dikatakan menang apabila nomor tombokan dari penombok cocok/ sesuai dengan nomor undian yang keluar.
- Bahwa benar besarnya kemenangan/keuntungan apabila nomor tombokan cocok yaitu untuk 2 (dua) angka mendapat 60 X lipat dari besarnya uang tombokan atau Rp. 65.000,-, untuk 3 (tiga) angka mendapat 350 X lipat dari besarnya uang tombokan atau Rp. 350.000,-, dan untuk 4 (empat) angka mendapat 2.500 X lipat dari besarnya uang tombokan atau Rp. 2.500.000,- ;
- Bahwa benar apabila ada penombok yang nomor tombokannya cocok/ menang maka terdakwa yang membayarnya dengan menggunakan uang dari hasil penjualan nomor togel.
- Bahwa benar perjudian jenis togel tersebut dalam satu minggu diadakan/ diundi sebanyak 5 (lima) kali yaitu setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu.
- Bahwa benar perjudian togel tersebut mengikuti undian yang disiarkan dari Singapura.
- Bahwa benar dalam perjudian jenis togel tersebut tidak selalu menang/untung, melainkan bisa menang dan juga bisa kalah, jadi bersifat untung-untungan dan terdakwa dapat keuntungan 10 % ;
- Bahwa benar perjudian jenis togel tersebut telah dilarang oleh pemerintah dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dalam mengadakan perjudian jenis togel tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (*requisitoir*) terhadap Terdakwa tertanggal 16 Mei 2018 yang mana perbuatan Terdakwa dinilai telah memenuhi seluruh unsur dari ketentuan Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan atau pledoi secara lesan pada tanggal 16 Mei 2018 di persidangan yang pada

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 124Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan, maka untuk mempersingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni kesatu melanggar ketentuan Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mudah untuk menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan yaitu Terdakwa dianggap melanggar Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP yang unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Unsur Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu
- Bahwa benar perjudian jenis togel tersebut telah dilarang oleh pemerintah dan terdakwa tidak ada ijin dalam mengadakan perjudian jenis togel tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang siapa* ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “Barang siapa” hanya ditujukan kepada orang atau manusia ;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa HERU SANTOSO Bin SUYONO dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya tersebut atau pertanggungjawaban secara pribadi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka orang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 124Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut di atas sehingga tidak salah orang atau eror in persona ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Mengenai hal demikian, tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi lainnya dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dapat dibuktikan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa akan dibuktikan setelah Majelis membuktikan unsur-unsur lainnya ;

Ad.2. Unsur *Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu - Bahwa benar perjudian jenis togel tersebut telah dilarang oleh pemerintah dan terdakwa tidak ada ijin dalam mengadakan perjudian jenis togel tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dipersidangan dapat terungkap fakta bahwa :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perjudian togel dan telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 sekira jam 15.30 Wib, di Tempat Makam KI AGENG BARAT KETIGO di Jalan Sukun Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar,;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) unit Reskrim Polsek Sukorejo, dan diantaranya adalah saksi BAMBANG ANDIK SUMARYONO dan saksi LUKI WIDOYOKO.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap setelah menerima orang beli togel berupa kepada terdakwa.
- Bahwa benar dalam perjudian jenis togel tersebut terdakwa bertindak sebagai Pengecer dan juga melayani penombok yang akan memasang/membeli nomor judi togel.
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut petugas juga telah melakukan pengamanan/ penyitaan dan telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas sobekan yang berisi catatan tombokan nomer judi togel dan Uang tunai sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas warna pink berisi catatan nomor togel dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisi catatan nomor togel

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 124Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam perjudian jenis togel tersebut penombok dikatakan menang apabila nomor tombokan dari penombok cocok/ sesuai dengan nomor undian yang keluar.
- Bahwa benar besarnya kemenangan/keuntungan apabila nomor tombokan cocok yaitu untuk 2 (dua) angka mendapat 60 X lipat dari besarnya uang tombokan atau Rp. 65.000,-, untuk 3 (tiga) angka mendapat 350 X lipat dari besarnya uang tombokan atau Rp. 350.000,-, dan untuk 4 (empat) angka mendapat 2.500 X lipat dari besarnya uang tombokan atau Rp. 2.500.000,- ;
- Bahwa benar apabila ada penombok yang nomor tombokannya cocok/ menang maka terdakwa yang membayarnya dengan menggunakan uang dari hasil penjualan nomor togel.
- Bahwa benar perjudian jenis togel tersebut dalam satu minggu diadakan/ diundi sebanyak 5 (lima) kali yaitu setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu.
- Bahwa benar perjudian togel tersebut mengikuti undian yang disiarkan dari Singapura.
- Bahwa benar dalam perjudian jenis togel tersebut tidak selalu menang/untung, melainkan bisa menang dan juga bisa kalah, jadi bersifat untung-untungan dan terdakwa dapat keuntungan 10 % ;
- Bahwa benar perjudian jenis togel tersebut telah dilarang oleh pemerintah dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dalam mengadakan perjudian jenis togel tersebut.

. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*Dengan sengaja dan tidak berhak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian* “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menganggap bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu terdakwa didakwa melanggar_Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan selanjutnya Majelis Hakim berkehendak untuk mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, yaitu adakah terdapat alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 124Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2), dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP. Mengenai hal demikian dari pengamatan selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal-pasal di atas pada diri Terdakwa, karenanya dari fakta demikian Terdakwa dinilai dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya terkait dengan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenaar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 Ayat (1) KUHPidana dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta yang bisa membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki Pasal-Pasal tersebut di atas, sehingga dapat menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenaar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perkara a quo, dan dinilai telah pula terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pembedanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pembedanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pembedanaan *integratif*, dinyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pembedanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pembedanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pembedanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pembedanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 124Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 Ayat (1) KUHAP ;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan menyadari kesalahan perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa ;

Menimbang, atas dasar hal-hal di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pemidanaan tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan dalam hal ini Majelis Hakim selain mendasarkan ketentuan Pasal yang dilanggar Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan tentang berat, jenis dan sifat perbuatan yang dilakukannya sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat lamanya pemidanaan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa dan Majelis memandang bahwa pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dianggap adil dan pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 124Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* berupa:

- 3 (tiga) lembar kertas sobekan yang berisi catatan tombakan nomer judi togel, 1 (satu) lembar kertas warna pink berisi catatan nomor togel dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisi catatan nomor togel ;
- Uang tunai sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Majelis Hakim akan menuangkan perihal barang bukti tersebut dalam amar dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP , Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Heru Santoso Bin Suyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Heru Santoso Bin Suyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar kertas sobekan yang berisi catatan tombakan nomer judi togel, 1 (satu) lembar kertas warna pink berisi catatan nomor togel dan 1 (satu) lembar kertas warna coklat berisi catatan nomor togel dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 124Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 oleh kami: Teguh Sarosa, S.H. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H. dan Rintis Candra, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Prawito, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri oleh Rr. Sri Hermiatingsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H

Teguh Sarosa, S.H.M.H

Rintis Candra, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Prawito, S.H.